PENGUMUMAN

PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BADAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, **BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH** membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran ketentuan, penyimpangan pelayanan, atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan oleh pihak yang mendapatkan izin, rekomendasi, kontrak, kerja sama, atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan.

Pengaduan dapat disampaikan melalui **SP4N-LAPOR!** sebagai kanal resmi penyampaian aspirasi, pengaduan, dan permintaan informasi kepada instansi pemerintah yang berwenang. Kanal yang dapat digunakan meliputi website www.lapor.go.id, SMS 1708, X/Twitter @lapor1708, serta aplikasi mobile SP4N-LAPOR! pada Android dan iOS.

Catatan penting: Pengaduan harus disampaikan secara jelas, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelapor dapat menggunakan fitur Anonim dan Rahasia apabila ingin menjaga identitas pelapor atau membatasi akses publik terhadap isi laporan.

A. Tata Cara Penyampaian Pengaduan

1. Akses kanal resmi SP4N-LAPOR! melalui website www.lapor.go.id, aplikasi mobile SP4N-LAPOR!, SMS 1708, atau X/Twitter @lapor1708.
2. Pilih klasifikasi laporan “Pengaduan”.
3. Tuliskan judul laporan secara singkat, jelas, dan menggambarkan permasalahan.
4. Uraikan kronologi kejadian yang memuat waktu, tempat/lokasi, pihak yang dilaporkan, bentuk dugaan pelanggaran, serta dampak yang ditimbulkan.
5. Cantumkan instansi tujuan atau badan publik yang berwenang menangani laporan, yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah.
6. Lampirkan bukti pendukung apabila tersedia, seperti foto, dokumen, surat izin, perjanjian kerja, kontrak, tangkapan layar, video, atau bukti lain yang relevan.
7. Gunakan fitur “Anonim” apabila pelapor ingin identitasnya tidak diketahui oleh pihak terlapor, dan fitur “Rahasia” apabila isi laporan tidak ingin ditampilkan kepada publik.
8. Simpan nomor tiket/Tracking ID untuk memantau perkembangan tindak lanjut laporan.

B. Jenis Pengaduan yang Dapat Dilaporkan

- Penyalahgunaan wewenang oleh pihak pemegang izin, mitra kerja, rekanan, atau pelaksana kerja sama.
- Pelanggaran terhadap isi izin, rekomendasi, kontrak, atau perjanjian kerja sama.
- Pungutan tidak resmi, permintaan imbalan, gratifikasi, atau tindakan yang mengarah pada praktik koruptif.
- Pelayanan yang tidak sesuai standar, prosedur, waktu layanan, atau ketentuan yang berlaku.
- Penggunaan fasilitas, data, kewenangan, atau nama badan publik secara tidak sah.
- Pelanggaran etika, administrasi, teknis, keselamatan kerja, lingkungan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tindakan pihak ketiga yang merugikan masyarakat, pengguna layanan, atau mencemarkan nama baik badan publik.

C. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan

- Laporan yang diterima akan diverifikasi oleh pengelola/admin pengaduan untuk memastikan kelengkapan informasi dan kesesuaian kewenangan.
- Laporan yang menjadi kewenangan [Nama Badan Publik] akan diteruskan kepada unit kerja/pejabat terkait untuk diproses lebih lanjut.

- Apabila laporan memuat dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran serius, atau indikasi penyimpangan, laporan dapat dikoordinasikan dengan Inspektorat/APIP atau pihak pengawas yang berwenang.
- Pelapor dapat memantau tindak lanjut laporan melalui Tracking ID pada kanal SP4N-LAPOR!.

D. Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab dan Dapat Dihubungi

No.	Pihak/Unit Penanggung Jawab	Peran dan Tanggung Jawab	Kontak yang Dapat Dihubungi
1	**Admin/Pengelola SP4N-LAPOR! Badan Riset dan Inovasi Daerah**	Menerima, memverifikasi, meneruskan, dan memantau tindak lanjut laporan masyarakat.	HP : 085151008801
2	**PPID Badan Riset dan Inovasi Daerah**	Memberikan layanan informasi publik serta menerima masukan terkait keterbukaan informasi dan kualitas layanan informasi publik.	HP : 085151008801

E. Ketentuan Pelaporan

- Pelapor diharapkan menyampaikan informasi secara lengkap, benar, dan tidak mengandung fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar.
- Identitas pelapor akan dijaga sesuai mekanisme yang tersedia dalam SP4N-LAPOR!, terutama apabila pelapor menggunakan fitur Anonim atau Rahasia.
- Pengaduan yang tidak menjadi kewenangan Badan Riset dan inovasi Daerah dapat diteruskan atau diarahkan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan.
- Setiap laporan akan diproses secara objektif, profesional, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Badan Riset dan Inovasi Daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan kualitas pelayanan publik, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sangatta, Juni 2026